

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang usaha transformasi anak jalanan melalui usaha merumahkan anak jalanan baik yang dilakukan dapat disimpulkan:

1. Kondisi objektif anak jalanan di wilayah Provinsi Banten berjumlah 1.076 anak jalanan, yang diperoleh dari data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada akhir tahun 2013. Kota Serang memiliki jumlah yang cukup besar di dibandingkan dengan wilayah lainnya, Kota Serang memiliki kondisi objektif anak jalanan berdasarkan data Dinas Sosial terdiri dari 378 laki-laki dan 15 perempuan, jumlah keseluruhan sebesar 393 anak jalanan di Kota Serang.
2. Hasil analisis pada program lembaga melalui Dinas Sosial Provinsi Banten terdapat upaya yang signifikan dalam usaha merumahkan anak jalanan melalui rumah singgah dan program lainnya yang terintegrasi dengan Dinas Sosial lintas kota dan kabupaten.
3. Upaya yang bersifat edukatif dalam usaha merumahkan anak jalanan melalui rumah singgah yang berfungsi sebagai tempat singgah sementara dan tempat pemberian pelatihan serta keterampilan kepada anak jalanan, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Kedua nya mengarahkan anak-anak jalanan, memberikan motivasi dan membekali dengan pelatihan keterampilan untuk bekal hidup anak-anak jalanan sehingga tidak kembali ke jalanan seperti sebelumnya atau kembali menjadi anak jalanan.
4. Sistem yang mengikat dalam proses usaha transformasi anak jalanan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2010. Kewenangan Provinsi Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diartikan sebagai Tanggung jawab Provinsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. jadi jelas dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Banten terikat dengan aturan atau sistem dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang usaha transformasi anak jalanan keluar dari posisi anak jalanan terdapat hal-hal yang harus dapat diperhatikan oleh pemerintah selaku pemangku kepentingan dan pengemban amanah undang-undang. **Pertama**, keberadaan anak jalanan tidak bisa di diamkan begitu saja, jangan menunggu sampai akhirnya menumpuk baru di mulai usaha menanganinya. Dalam hal ini berapapun jumlah anak yang harus di tangani haruslah di tangani secara serius dan penuh kasih sayang dalam menanganinya, karena anak dalam hal ini harus diperlakukan baik dan sabar. **Kedua**, anak adalah asset bangsa yang amat penting, karena anak memiliki masa depan yang lebih baik tergantung bagaimana pola asuh, asih, dan asah dalam menanganinya. Peneliti merekomendasikan untuk menggunakan model penanganan anak jalanan melalui pendampingan psikologis dan menyarankan untuk melakukan gerakan nasional orang tua cerdas kepada mayoritas keluarga yang rentan mengalami krisis keluarga. **Ketiga**, Rumah Singgah merupakan tempat yang bisa direkomendasikan untuk menampung anak jalanan bagi anak yang mengalami krisis keluarga, tapi harus diimbangi dengan adanya gerakan dan tindakan yang positif dari perkerja sosial yang menjadi pendamping sosial di dalamnya. Setidaknya dinas sosial bisa merekomndasikan dan memberikan fasilitas bagi agent of change dari kalangan mahasiswa atau bagi kalangan masyarakat yang bersedia untuk menangani masalah anak jalanan dan bagi mereka yang mengalami kasus penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).